

**PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN DESA GUMANTI
KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2020-2021**

Oleh : Nur Aines Rahmadani

Email : Nur.aines5174@student.unri.ac.id

Dosen Pembimbing : Sofyan Hadi, S.Sos., M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, JL. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru,

Pekanbaru 28293

Telp/Fax: 076163277

ABSTRACT

The implementation of the empowerment function of the Gumanti Village government on the facilitator indicator, and the implementation of the development function of the Gumanti Village government on the innovator indicator and the implementation of the village government function is the responsibility for the implementation of development, empowerment and services. Village government is the organization of village government affairs and community interests. In the field, several problems were found, such as damaged roads in hamlet III, weak village community development and long service times. This research was conducted to see how the implementation of the Gumanti Village government function was carried out and to find out the factors that became obstacles and supporting factors for the implementation of the Gumanti Village government function. The research approach used is a qualitative approach. This type of research is descriptive. The location of this research is in Gumanti Village, Peranap District, Indragiri Hulu Regency. The types and sources of data for this research are divided into primary data and secondary data with data collection techniques through interviews and secondary data in the form of village archives and village data.

The results of this study are the implementation of the government function of Gumanti Village, Peranap District, Indragiri Hulu Regency is not optimal, there are still several indicators that still need to be improved, in the implementation of the government service function of Gumanti Village there are indicators of efficiency, effectiveness, and competence. Furthermore, the implementation of modernizers. Meanwhile, indicators that have been running well are indicators of equality, motivators and stabilizers. Factors that hinder the implementation of the Gumanti Village government function are lack of community participation, inactive village websites, electricity that always goes out and lack of human resources. While the supporting factors are sufficient APBDes funds, good service orientation and discipline.

Keywords: *Service Function, Development, Empowerment.*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut azas desentralisasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ada tiga fungsi utama pemerintah desa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, yakni dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

- a. Pemerintahan: urusan pemerintahan dimaksudkan adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti peraturan desa (perdes), pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, kerja sama antar desa.
- b. Pembangunan: urusan pembangunan adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan

sarana dan prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa (Sedia, 2021).

- c. Kemasyarakatan: kemasyarakatan adalah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, peribadatan, pendidikan, dan pembinaan adat istiadat.

Pada tingkat desa peran pemerintah desa menjadi sangat penting untuk kemajuan desa. Pemerintah desa berperang penting dalam melayani masyarakat Gumanti sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Untuk melayani kebutuhan masyarakat peran pemerintah desa sangat di butuhkan guna mewujudkan masyarakat yang berkembang dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bender, 2016).

Berdasarkan Peraturan Desa Gumanti Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2016-2021 adanya prioritas masalah yang harus di selesaikan meliputi bidang utama yakni bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan

desa, bidang pembinaan diuraikan pada masing-masing kemasyarakatan dan bidang bidang pemberdayaan masyarakat yang

No	Nama Program	Ket
Pelayanan		
1.	Persyaratan pengantar surat nikah	Terlaksana
2.	Permohonan pembuatan Kartu Keluarga	Terlaksana
3.	Surat akta kelahiran	Terlaksana
4.	Pengurusan surat Kematian	Terlaksana
5.	Persyaratan surat keterangan tidak mampu	Belum Terlaksana
6.	Surat keterangan domisili usaha	Belum Terlaksana
Pembangunan		
1.	Program PIPANISASI Air Bersih	Terlaksana
2.	Penimbunan jalan desa	Terlaksana
3.	Pemasangan lampu jalan	Terlaksana
4.	Semenisasi jalan desa	Belum Terlaksana
Pemberdayaan		
1.	LPM	Terlaksana
2.	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Belum Terlaksana
3.	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	Terlaksana
4.	Kegiatan Pembinaan & Operasional Keagamaan	Terlaksana
5.	Kegiatan Hari Besar Nasional/HUT RI	Terlaksana
6.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Belum Terlaksana

Sumber : *Arsip Desa tahun 2021*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa permasalahan secara umum Desa Gumanti bidang pembangunan fisik dan non fisik saat ini kondisi Desa Gumanti kurang baik, terlihat dari pembangunan fisik masih banyak jalan desa yang belum memadai masih berupa jalan tanah dan sehingga menghambat arus barang dan jasa khususnya semenisasi jalan pada dusun III, dimana dalam keberlangsungan pembangunan desa tidak terlepas dari peran masyarakat serta kepemimpinan kepala desa, dan perangkat desa.

Peran dari pemerintah Desa Gumanti dalam pelaksanaan pelayanan masih tergolong lemah, bahkan seolah tidak terlihat fungsinya dalam menggerakkan masyarakat. Masih kurangnya pelayanan seperti pembuatan surat-surat yang masih tergolong lama khususnya pembuatan surat keterangan tidak mampu. Permasalahan pada bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Gumanti yaitu masih lemah pembinaan lembaga kemasyarakatan khususnya kegiatan pembinaan organisasi perempuan (PKK). Hal

inihlah yang melandasi untuk

dilakukannya penelitian

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pemerintahan Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi pemerintahan Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu?

KERANGKA TEORI

1. Fungsi Pemerintahan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Menurut Muhammad Ryaas Rasyid (2007) dalam buku yang berjudul Makna Pemerintahan, dalam buku tugas pokok pemerintahan yang sudah diperinci pada bagian lain dari buku ini, dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu pelayanan (service) pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan (development). Fungsi pelayanan pemerintahan desa berperan sebagai efisiensi, efektivitas, kompetensi, kesamarataan.

- a. Efisiensi

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pemerintahan Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi pemerintah Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Efisiensi adalah adanya keseimbangan pelayanan antara yang dilayani dan yang melayani guna pencapaian hasil yang optimum.

- b. Efektivitas

Efektivitas adalah seberapa jauh pelayanan dalam tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Dalam hal ini pelayanan tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh biaya, waktu dan mutunya dapat diselesaikan.

- c. Kompetensi

Kompetensi adalah pelayanan yang didasarkan kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- d. Kesamarataan

Kesamarataan adalah pemberian layanan yang tidak memandang usia,

jenis pekerjaan, jenis kelamin dan lainnya, dengan prosedur yang telah di tetapkan tanpa adanya perbedaan terhadap yang dilayani dengan waktu dan kinerja yang sama.

Fungsi pemerintahan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai fasilitator dan motivator.

- a. Fasilitator: Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.
- b. Motivator: Sebagai motivator, dimana pemerintah desa beserta aparatnya harus mampu mendorong segenap lapisan masyarakat berperan secara aktif dalam program pemberdayaan.

Fungsi pemerintahan dalam pembangunan berperan sebagai stabilitor, innovator, modernisator.

- a. Stabilitor: Fungsi pemerintah sebagai stabilitor yaitu usaha yang dilakukan dalam menciptakan kestabilan dalam bidang pembangunan.
- b. Innovator: Fungsi pemerintah sebagai innovator yaitu usaha yang dilakukan dalam membuat pembaharuan disegala bidang pembangunan.
- c. Modernisator: Fungsi pemerintah sebagai modernisator yaitu upaya yang dilakukan dalam

berpikir guna menjadikan pemerintahan yang modern demi tercapainya tujuan pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2021

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan. Fungsi utama pemerintahan desa dalam urusan pemerintahan adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti peraturan desa (perdes), pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, kerja sama antar desa. Fungsi pemerintahan desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa seperti, tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman

dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengolahan wilayah.

Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Pemerintahan Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2021

Pemerintah Desa merupakan salah satu aktor yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dibidang pelayanan. Dalam pelaksanaan fungsi pelayanan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pemerintah desa merupakan instansi penyelenggara layanan untuk masyarakat desa yang dalam pengelolaan layanan.

a. Fungsi Efisiensi

Dalam pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintah desa gumanti dapat dilihat dari salah satu indikator yaitu efisiensi. Efisiensi yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah Desa Gumanti memberikan pelayanan. Hal ini diukur melalui penggunaan sumber daya baik itu sumber daya manusia dan sumber daya finansial agar memiliki pencapaian hasil yang optimum dan ketepatan cara dan ketepatan waktu. Dalam hal ini, agar tercapainya hasil yang optimum pemerintah Desa Gumanti pun telah membuat dasar hukum dan mekanisme pelayanan didesa. Surat keterangan tidak mampu adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan atau desa bagi keluarga miskin untuk mendapatkan kemudahan dalam kehidupannya baik kesehatan, perekonomian, dan pendidikan. Ketepatan yang dimaksud adalah

penyelesaian pelayanan yang merupakan waktu penyelesaian yang ditempatkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

b. Fungsi Efektivitas

Efektivitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (mutu, biaya, dan waktu) yang telah dicapai oleh Pemerintah Desa Gumanti, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu melalui Musyawarah bersama perangkat desa masyarakat BPD dan perangkat lain yang terkait. Efektivitas ini juga bisa diukur bagaimana Pemerintah Desa Gumanti dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi terlebih dimasa Pandemi Covid 19. Dalam situasi pandemic Covid-19 pelayanan didesa gumanti bisa sangat menurun. Seperti yang kita tahu, ditahun 2020-2021 adanya pembatasan berskala besar yang diadakan di seluruh Indonesia. Sehingga masyarakat memang harus menunggu sangat lama untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan yaitu pelayanan dari pemerintah desa. Hal ini tentunya berlaku hampir seluruh desa, termasuklah Desa Gumanti.

c. Fungsi Kompetensi

Kompetensi merupakan salah satu untuk mendeskripsikan pelayanan yang diberikan pemerintah Desa Gumanti dalam pelaksanaan fungsi pelayanan. Kompetensi ini dimaksudkan bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Desa Gumanti apakah sumber daya manusianya atau perangkat desa

yang direkrut sudah memiliki kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan didalam suatu lingkup perangkat yang maju yang menunjang SDM lebih efektif dan berkompeten

d. Fungsi Kesamarataan

Kesamarataan Pelayanan Pemerintah Desa Gumanti adalah pemberian pelayanan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan desa tanpa adanya perbedaan terhadap yang dilayani dengan waktu dan kinerja yang sama. Maknanya pemerintah Desa Gumanti memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat desa tidak peduli siapa orangnya, laki laki ataupun perempuan, tua ataupun muda atau tidak terpengaruh dengan posisi/ jabatannya harus diperlakukan sama oleh pemerintah Desa Gumanti ketika memberikan pelayanan.

Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Pemerintah Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2021

Pemerintah Desa Gumanti dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup.

a. Fungsi Fasilitator

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan dan PKK

dilakukan untuk memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi dalam kemajuan desa. Namun setelah peneliti melakukan pengamatan langsung dilapangan terbukti bahwa dalam proses pembinaan belum terlaksana dengan baik masih banyak kekurangan yang dilakukan pemerintahan Desa Gumanti sendiri dalam melakukan pembinaan kepada lembaga masyarakat PKK. Fungsi pemerintahan desa sebagai fasilitator dalam pendidikan dan pelatihan terhadap pembinaan organisasi perempuan atau PKK belum optimal, dimana pendidikan adalah untuk membina kemampuan atau mengembangkan kemampuan dan pelatihan proses belajar mengajar yang menggunakan metode. Jadi, pendidikan dan pelatihan adalah proses pembinaan, pengertian, pengetahuan, dan juga untuk menambah keterampilan. Namun disini pemerintahan Desa Gumanti tidak memberikan pelatihan.

b. Fungsi Motivator

Peranan Pemerintah Desa Sebagai Motivator Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan salah satunya melalui peranan pemerintah desa sebagai motivator penggerak partisipasi masyarakat. Peran pemerintah sebagai motivator artinya menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan desa. Pemerintah berperan melalui pembuatan program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan Fungsi Pembangunan Pemerintah Desa Gumanti

Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2021.

Pembangunan dapat diartikan oleh masing-masing pakar berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, namun pada intinya pembangunan merupakan proses menuju pada perubahan. Dalam melaksanakan fungsi pembangunan pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator, innovator, modernisator.

a. Fungsi Stabilisator

Fungsi pemerintahan Desa Gumanti sebagai stabilisator dapat dilihat dari perumusan atau pembuatan program-program yang melihat dan memprioritaskan hal yang mendesak dan sesuai dari kebutuhan dan potensi masyarakat Desa Gumanti. Dengan proses penyampaian dengan cara sosialisasi program-program, dan rapat koordinasi. Kerusakan jalan pada dusun III disebabkan antara lain karena beban lalu lintas berulang yang berlebihan (overload). Jalan dusun III sudah mengalami kerusakan sejak tahun 2019 dimana hanya berlobang kecil namun lama-lama membesar dan terbentuk seperti kolam air. Proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan di Desa Gumanti yaitu dengan memberikan penjelasan tentang pembangunan fisik dan nonfisik serta penjelasan tentang menanggulangi faktor-faktor penghambat pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Artinya pemerintah desa sudah melakukan sosialisasi pembangunan desa untuk menjaga kestabilan.

b. Fungsi Inovator

Pada masalah kerusakan jalan di dusun III, peran pemerintahan Desa Gumanti sebagai innovator yaitu dengan membuat alat pembatas



tinggi dan lebar kendaraan, namun hanya berlangsung selama 1-2 bulan.

c. Fungsi Modernisator

Dalam memodernisasi pembangunan, pemerintah desa cenderung tidak peka terhadap pembangunan infrastruktur jalan yang ada di desa Gumanti. Hal ini terlihat banyak sekali jalan yang



masih berlubang dan rusak. Keluhan dari masyarakat mengenai sudah banyak namun tetap tidak diperbaiki. Hal ini tentunya membahayakan masyarakat yang lewat di jalan ini.

Berdasarkan gambar tersebut dapat terlihat bahwa jalan di dusun III Desa Gumanti masih belum diaspal. Dapat dilihat jalan dusun III Desa Gumanti tidak rata banyak kerikil dan pasir dan masih banyak berlubang serta terdapat genangan air ketika hujan. Hal ini tentunya membahayakan masyarakat yang lewat di jalan ini. Walaupun pemerintahan Desa Gumanti sudah melakukan sosialisasi terhadap

pembangunan desa khususnya kerusakan jalan, namun sampai saat ini belum ada dilakukan, baru ada dari pihak PT-PT yaitu dengan pemberian tanah, batu dan penyiraman jalan agar tidak berdebu. Dapat kesimpulan bahwa fungsi pemerintahan Desa Gumanti belum baik dalam bidang pembangunan.

Faktor Penghambat Dan Pendukung Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

A. Faktor penghambat

Adapun faktor penghambat pelaksanaan fungsi pemerintahan Desa Gumanti yaitu:

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Terbatasnya sumber daya manusia dalam hal ini aparat desa yang memiliki skil yang baik dan professional oleh pemerintahan desa dan masyarakat. Kemampuan teknis aparatur yang masih perlu dibenahi, hal ini disebabkan latar belakang pendidikan dan minimnya pengalaman dalam bidang organisasi dan pemerintah secara umum masih kurang baik.

2. Listrik yang sering mati

Selain masalah jaringan, hal yang menjadi penghambat pelaksanaan fungsi pemerintah desa di Desa Gumanti adalah listrik yang sering mati dan berlangsung selama berjam jam. Sedangkan seluruh alat pendukung pelaksanaan menggunakan Sumber Daya Listrik.

3. Tidak aktifnya Media (Website) yang mendukung

Desa Gumanti belum memiliki website yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa. Hal ini tentu menjadi bukti bahwa Desa Gumanti masih tertinggal dari kata *Smart Government* dan masih jauh dari kata *Smart Village* (Desa Cerdas).

4. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Masalah utama lain yang menjadi penghambat penyelenggaraan fungsi pemerintah desa adalah kurangnya partisipasi masyarakat Desa Gumanti dalam meningkatkan fungsi pemerintah dan memberikan masukan dan saran kepada pemerintahan desa sebagai Evaluasi untuk perubahan perubahan yang lebih baik.

B. Faktor pendukung

Adapun faktor pendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan Desa Gumanti yaitu:

1. Dana APBDes yang cukup

Pemerintah Desa Gumanti tidak merasakan kekurangan mengenai anggaran. Karena anggaran setiap tahunnya selalu mencukupi bahkan melebihi dari apa yang dibutuhkan desa.

2. Orientasi Pelayanan

Orientasi yang dilakukan aparat Desa Gumanti sudah cukup baik, aparat sudah bekerja sesuai dengan prosedur yang diberikan, pihak desa sudah berusaha

memberikan pelayanan kepada masyarakat dan aparat desa juga telah berupaya menyelesaikan tugas sesuai dengan arahan dan prosedur yang telah ditetapkan seperti menunjukkan sikap yang bersahabat terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan, juga memberikan pengertian dan penjelasan terhadap hal-hal yang ingin di urus oleh masyarakat tanpa membedakan latar belakang masyarakat yang datang untuk mengurus keperluan mereka ini sudah menunjukkan kualitas pelayanan yang baik.

3. Disiplin

Disiplin aparat pemerintahan Desa Gumanti yang dihasilkan sudah baik, dimana dalam ketepatan waktu untuk datang ke kantor desa. Jarang aparat desa yang datang terlambat. Saat jam kerja aparat desa jarang meninggalkan kantor sehingga memudahkan masyarakat untuk bertemu aparat yang bertugas untuk mengurus keperluan, walaupun ada itu sudah dilakukan koordinasi kepada kepala desa atau yang mewakili dan diberikan izin untuk meninggalkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2021 peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Gumanti

Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2021 belum maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan desa. Pada pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintahan Desa Gumanti terdapat 4 indikator, hanya 1 indikator yang baik yaitu indikator kesamarataan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Gumanti, 3 indikator masih perlu untuk di tingkatkan. Selanjutnya pelaksanaan fungsi pemberdayaan pemerintahan Desa Gumanti terdiri dari 2 indikator yaitu indikator fasilitator dan motivator, dari kedua indikator ini hanya indikator motivator sudah berjalan dengan baik, sedangkan pada indikator fasilitator tidak adanya pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan yang diberikan pemerintahan Desa Gumanti terhadap pembinaan organisasi perempuan. Selanjutnya pada pelaksanaan fungsi pembangunan pemerintahan Desa Gumanti terdiri dari 3 indikator yaitu stabilitator, innovator dan modernisator, pada indikator stabilitator pemerintahan Desa Gumanti telah melakukan sosialisasi, sedangkan pada indikator innovator pemerintahan Desa gumanti telah membuat pembatas tinggi dan lebar kendaraan namun tidak bertahan lama. pada indikator modernisator belum ada kepekaan pemerintahan desa

terhadap masalah kerusakan jalan.

2. Faktor penghambat pada pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintahan Desa Gumanti yaitu pada indikator efisiensi, faktor penghambatnya yaitu tidak aktifnya media (website), sedangkan faktor pendukungnya sudah memiliki orientasi pelayanan yang baik. Indikator efektivitas, listrik yang sering mati menjadi faktor penghambat pelayanan pemerintahan desa, karena seperti laptop, komputer, printer menggunakan daya listrik dan menyebabkan pengurusan surat dalam waktu yang lama. Selanjutnya indikator kompetensi faktor penghambatnya yaitu terbatasnya sumber daya manusia yang perlu di tingkatkan, disiplin perangkat desa menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pelayanan di desa. Pada pelaksanaan fungsi pemberdayaan pemerintahan Desa Gumanti faktor penghambat yaitu kurangnya partisipasi masyarakat terdapat pada indikator fasilitator dan motivator. Masyarakat Desa

Gumanti yang memiliki kesibukan masing-masing, walaupun dana APBDes mendukung. Pada pelaksanaan fungsi pembangunan pada indikator stabilitator dan inovator, kurangnya kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penghambat, karena rendahnya keperdulian masyarakat terhadap pembangunan desa.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka guna meningkatkan pelaksanaan fungsi pemerintahan Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, penulis mencoba memberi beberapa saran antara lain:

1. Pemerintahan desa sebaiknya lebih optimal lagi dalam menjalankan tugasnya, perlu adanya tindakan yang serius bagi pemerintahan desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat desa dalam pembangunan desa.
2. Sebaiknya pemerintah desa untuk lebih proaktif dalam memperhatikan keadaan sekitarnya, karena banyaknya faktor penghambat yang belum bisa diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rasyid, R. M. (2007) Makna Pemerintahan. Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Jakarta. PT. Mutiara Sumber Widya.

Jurnal

Bender, D. (2016). DESA - Optimization Of Variable Structure Modelica Models Using Custom Annotations. *ACM International Conference Proceeding Series, 18-April-2(1)*, 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>

Sedia, I. W. (2021). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Program 2019 Untuk Pelayanan Publik Di Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar (Kajian Komunikasi Politik). *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1). <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.238>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa